



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 22 /HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/I/2019.

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KILO

KABUPATEN DOMPU

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 75/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KILO KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kilo Kabupaten Dompus untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 2 Januari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

RUSDYANTO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 22 /HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KILO KABUPATEN DOMPU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KILO UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

A. DESA KIWU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BAMBANG	L	DESA KIWU
2.	AJHAR,S.Pd	L	DESA KIWU
3.	ATI KURNIATI,S.Pd	P	DESA KIWU

B. DESA KRAMAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JUSMANSYAH,A.Ma	L	DESA KRAMAT
2.	YUSUF.A.Ma	L	DESA KRAMAT
3.	INDRA DEWI JUNARI, S.Pd	P	DESA KRAMAT

C. DESA LASI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	GAJALI, S.Pd	L	DESA LASI
2.	SRI DODI,S.Pd	P	DESA LASI
3.	AHWAN	L	DESA LASI

D. DESA MALAJU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NURKAMIS KARTI NINGSIH	P	DESA MALAJU
2.	MUHAMMAD SUBHAN	L	DESA MALAJU
3.	FAJRIN	L	DESA MALAJU

E. DESA MBUJU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ANNISA	P	DESA MBUJU
2.	ARIF RAHMAN, A.Md	L	DESA MBUJU
3.	SARIFUDIN	L	DESA MBUJU

F. DESA TAROPO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	JASMAN	L	DESA TAROPO
2.	EKA ERMONIKA	P	DESA TAROPO
3.	RAHJUDDIN,A.Ma	L	DESA TAROPO

KETUA KOMISI PEMILIHANUMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

RUSDYANTO

